

## BAB IV

### P E N U T U P

#### 4.1. Kesimpulan

- a. Menurut hukum Islam, perkawinan yang tidak terdaftar merupakan perkawinan yang sah apabila telah dipenuhi rukun dan syaratnya yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, ijab kabul, dan para saksi tanpa perlu adanya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat administrasi saja, artinya perkawinan tetap sah karena penentuan sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak yang melangsungkan perkawinan, karena perkawinannya sah maka anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak sah menurut agama.

Sedangkan perkawinan yang tidak terdaftar menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah tidak sah karena tidak dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama seperti yang disyaratkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (dalam pasal 2 ayat 2) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena merupakan perkawinan yang tidak sah maka perkawinan yang tidak terdaftar tidak mempunyai akibat hukum seperti yang telah disebutkan diatas, jadi anak

yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak terdaftar dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin karena tidak ada pengakuan dari negara bahwa telah terjadi perkawinan itu.

- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak terdaftar menurut hukum Islam (agama Islam) adalah anak sah, namun anak tersebut karena perkawinan orang tuanya tidak dapat menunjukkan bukti yang otentik, yaitu akta perkawinan, maka negara tidak mengakuinya.

#### 4.2. Saran

- a. Meskipun tanpa adanya pencatatan, perkawinan yang tidak terdaftar dianggap sah menurut hukum Islam, namun ada baiknya apabila suatu perkawinan dicatatkan kepada pejabat yang berwenang agar lebih tercipta kepastian hukum baik menurut agama maupun menurut Undang-undang. Dengan adanya pencatatan perkawinan maka akan memudahkan pengurusan akta kelahiran, memudahkan pengurusan warisan, tidak mudah terjadi poligami bagi sang suami dan tidak mudah terjadi perceraian.
- b. Seharusnya pemerintah terutama instansi yang berkaitan dengan perkawinan memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai tata cara perkawinan yang baik dan benar menurut agama dan Undang-undang agar tidak terjadi perkawinan yang tidak terdaftar yang mengakibatkan dampak yang buruk terhadap istri-istri dan terutama anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak terdaftar, agar anak-anak tersebut dapat mendapatkan hak-hak mereka demi kesejahteraan mereka.